



DEMİ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:19/19/I/2011 tertanggal 28 Januari 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka dan setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, kemudian pindah di kos-kosan beralamat di Kompleks Pasar Unyil;
  3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 3 tahun 3 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
  4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada intinya disebabkan :
    - a. Orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
    - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
    - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil, bahkan kata-kata kasar sering dilontarkan di depan umum dan hal ini membuat Penggugat merasa malu;
    - d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
  6. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 yang menyebabkan Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat kurang lebih selama 8 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti dengan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2011 dinyatakan putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado, Nomor: 19/19/ I /2011 Tanggal 28 Januari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], Umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado. ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak, kini dipelihara Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi sering menyaksikan keduanya bertengkar ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, saksi tidak dapat menghitung sudah berapa kali Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, di antaranya bernama Ani;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak pernah berupaya merukunkan keduanya;

2. [REDACTED], Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado.; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak, kini dipelihara Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan tidak segang-segang memukul Penggugat, saksi sering menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa Tergugat juga sering selingkuh dengan perempuan lain, di antaranya bernama Ani;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak pernah berupaya merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi, disebabkan :

- Pihak Orangtua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil, bahkan kata-kata kasar sering dilontarkan di depan umum dan hal ini membuat Penggugat merasa malu;
- Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Lisna Yasin Binti Surya Yasin dan Hadidjah Noho Binti Nurdin Noho;

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo





Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni nenek dan saudara ipar Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan :
  - a) Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Ani;
  - b) Tergugat sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo



keutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً باعنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo



gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria, sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Vahria.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>286.000,-</b>

Hal. 12 dari 12 hal. Ptsn. No. 0097/Pdt.G/2015/PA.Mdo